

**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat
Komunitas Perspektif Maqashid As-Syariah Ibnu Asyur
(Studi Kasus di BAZNAS Kab. Jember)**

Hilmi Ridho

Universitas Ibrahimy

Hilmiridho1996@gmail.com

ABSTRACT

This study reveals the importance of zakat as an instrument of community economic empowerment and the optimization of strategies. The role of zakat must start with a shift in consumption patterns to productive ones. The construction of the concept of empowerment with a community zakat-based productivity system is expected to balance the community's economy. Bearing this in mind, the biggest goal of the obligation of zakat is to reduce economic class disparities and fulfill the basic needs of the community. The data obtained in the field shows the distribution of zakat in BAZNAS Kab. Jember. 65% is managed productively, 20% is managed in a consumptive way, 10% is for social benefits such as death, childbirth, and natural disaster compensation, and 5% is for amil, which in this case is the management of BAZNAS Jember. Based on these data, it can be concluded that none of the informants said that if zakat assets were distributed productively, they did not contain benefits. This means that the distribution of zakat productively is the goal of the stipulation of zakat because in the concept of productive zakat there is benefit in general even though the benefit in particular is delayed, namely the provision of consumptive zakat.

Keywords: Economic Empowerment, Productive Zakat, and Maqashid as-Syariah.

PENDAHULUAN

Salah satu problem umat Islam yang perlu dilakukan penanganan serius adalah kemiskinan (Anwar, 2018). Instrumen pengentasan kemiskinan yang secara normatif disediakan yaitu melalui pengelolaan zakat. Secara ilmiah, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 T (Aziz & Susetyo, 2020). Kendati demikian, realisasi pengelolaan zakat secara nasional tahun 2018 masih mencapai angka Rp 8 T (Harahab & Marliyah, 2019). Angka tersebut masih kisaran 3.49 % dari potensi yang ada, hal ini menunjukkan

bahwa masih terdapat 96.51% yang belum tercapai. Kondisi itu menuntut para pengelola zakat untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Optimalisasi strategi dan peran zakat harus di mulai dengan pergeseran pola pengelolaan yang meliputi: *Pertama*, konsumtif menuju produktif, yaitu pola pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang berorientasi pada pendistribusian secara produktif dengan memperhatikan keberlangsungan manfaat bagi penerima. *Kedua*, pola pengguguran kewajiban menuju asas manfaat, yaitu pembayaran dan pendistribusian zakat yang tidak sebatas hanya melaksanakan kewajiban agama, melainkan memperhatikan dan memastikan diterimanya manfaat oleh mustahik. *Ketiga*, pemberdayaan individu menuju pemberdayaan komunitas, yaitu distribusi dan pemberdayaan masyarakat dari dana zakat dengan model pemberdayaan berbasis komunitas. Tiga pergeseran pengelolaan zakat inilah yang dinamakan sebagai arah baru pengelolaan zakat di Indonesia (Kholiq, 2012).

Konstruksi konsep pemberdayaan dengan sistem produktivitas berbasis zakat komunitas diharapkan dapat menjadi penyeimbang perekonomian masyarakat. Mengingat, tujuan terbesar dari diwajibkannya zakat adalah mengurangi disparitas kelas ekonomi dan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat (Hasan, 2020; Ridwan, 2013). Tujuan inilah yang hendak dicapai oleh BAZNAS dengan ragam program yang dimunculkan. Dasar ini juga menjadi alasan digulirkannya *Zakat Community Development (ZCD)* dan *Micro-finance* (Kholiq, 2012).

Zakat Community Development (ZCD) dibentuk oleh pemerintah sebagai program BAZNAS Pusat dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Kemudian program tersebut diterapkan pada BAZNAS Provinsi dan Kabupaten. Sementara gagasan Zakat ZCD ini lahir dan dibentuk melalui suatu evaluasi yang cukup mendalam terhadap proses penyelenggaraan zakat yang selama ini hanya terpaku pada pola pendistribusian yang bersifat konsumtif. Kendati terdapat pendistribusian zakat secara produktif, tapi lebih banyak dilakukan secara programatik. Artinya mayoritas pendistribusian zakat secara produktif hanya dijadikan sebuah sarana untuk menghasilkan keuntungan sepihak, dan ini menyimpang dari tujuan utama disyariatkannya zakat (Bimas, 2013).


ZCD dan Micro-finance (BMFi) merupakan program unggulan BAZNAS secara nasional yang memiliki konsentrasi dan spesifikasi pada pengelolaan zakat produktif. ZCD merupakan program pemberdayaan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan kemanusiaan. Sumber dana yang digunakan dalam program integrasi ini berasal dari dana zakat, infak, sedakah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Sementara Micro-finance (BMFi) merupakan program pemberdayaan yang bersifat non-profit. Program ini diproyeksikan untuk memberikan bantuan modal memulai usaha atau mengembangkan usaha (Beik & Zaenal, 2017). Selain itu, visi utama dari program ini adalah menjadi *role modelling microfinance non-profit*.

Dua model program unggulan ini menjadi prototipe bagi BAZNAS kabupaten/kota dalam merancang program pemberdayaan pada level kabupaten/kota. BAZNAS Jember merupakan salah satu BAZNAS kabupaten yang memiliki prioritas pengelolaan zakat produktif berbasis komunitas dan bantuan pembiayaan. Tercatat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Jember tahun 2018, dari total pendistribusian Rp 1.7 M, kurang lebih Rp. 500 Jt dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Angka Rp. 500 Jt tersebut dialokasikan di kampung zakat binaan BAZNAS Jember (Sholiha & Sriyatin, 2021). Sementara pada tahun 2019, dari total pendistribusian Rp. 1.9 M, kurang lebih Rp. 700 Jt didistribusikan untuk zakat produktif dan komunitas. Obyek alokasi pendanaan tersebut dipusatkan pada tiga komunitas, yaitu, kampung zakat, kampung SDGs dan kampung sakinah (Sholiha & Sriyatin, 2021).

Tiga objek pemberdayaan komunitas yang dilakukan oleh BAZNAS Jember tersebut memiliki penekanan dan arah yang berbeda. Pertama, Kampung Zakat, memiliki arah pemberdayaan komunitas pada pemeliharaan ternak dengan sistem induk bergulir. Keterlibatan BAZNAS Jember dalam program ini diwujudkan dengan bentuk bantuan induk kambing secara bergulir. Kedua, Kampung SDGs, memiliki penekanan pada produksi makanan ringan berbasis *home industry*. Keterlibatan BAZNAS Jember dalam model pemberdayaan ini melalui bantuan modal usaha, pendampingan dan bantuan pemasaran. Ketiga, Kampung Sakinah, memiliki penekanan pada pemberdayaan SDM dan lingkungan. Wujud keterlibatan BAZNAS Jember di kampung sakinah melalui bantuan pembangunan sanitasi dan lain sebagainya.

Besaran alokasi pendanaan pada wilayah produktif dan komunitas yang dilakukan oleh BAZNAS Jember sudah memperhatikan stabilitas sebaran alokasi untuk program yang lain. Sehingga, dapat dipastikan tidak mengganggu pada realisasi program lain yang telah direncanakan. Selain itu, BAZNAS Jember juga tergolong Badan Amil zakat kabupaten yang memiliki progresivitas baik. Terbukti pada tahun 2017 berhasil menghimpun Rp. 500 juta, tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1,8 M, dan pada tahun 2019 BAZNAS Jember mampu menghimpun hingga Rp. 2,1 M dan di distribusikan sebesar Rp. 1,9 M dengan rasio penghimpunan dan pendistribusian 98%. Sedangkan pada tahun 2020 BAZNAS Jember mampu menghimpun 2,6 M dari target sebelumnya yaitu 2,5 M, dan pada tahun 2021 kembali meningkat sampai 2,9 M. Untuk tahun 2022 BAZNAS Jember menargetkan 3 M dengan peningkatan kurang lebih 3% dari tahun sebelumnya.

Gambar. 1
Progresivitas BAZNAS Kab. Jember



Sumber: RKAT BAZNAS Jember Tahun 2021

Selain keunggulan program dan penghimpunan yang senantiasa mengalami peningkatan, BAZNAS Jember juga berusaha menjamin keberhasilan program yang telah ia realisasikan. Jaminan tersebut diwujudkan dalam bentuk keberlangsungan manfaat yang diterima oleh mustahik. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip produktifitas dalam pengelolaan zakat dapat diimplementasikan oleh BAZNAS Jember melalui program-program yang ia gulirkan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa laporan dan data base penerima manfaat yang senantiasa diterima oleh BAZNAS setiap enam bulan sekali.

Beberapa data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Jember merupakan lembaga pengelola zakat yang senantiasa melakukan inovasi, transformasi dan pembenahan secara terus menerus baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan data ini pula, beberapa transformasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Jember dapat dikategorikan menjadi tiga wilayah, yaitu; pada fungsi pengumpulan dan pendistribusian, sistem pemberdayaan, dan indikator keberhasilan pemberdayaan.

Langkah transformasi sebagaimana di atas, menjadi ciri khas BAZNAS Jember yang dapat dijadikan sebagai icon pemberdayaan masyarakat pada level kabupaten. Berdasarkan ini, maka penelitian ini akan difokuskan pada aspek konsep pemberdayaan berbasis zakat komunitas dan implementasinya yang dilakukan oleh BAZNAS Jember. Di samping itu, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam bagaimana tinjauan *maqashid* as-syariah Ibnu Asyur terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat secara komunitas dan produktif.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Zakat Komunitas BAZNAS Kab. Jember

Zakat *Community Development* (ZCD) dibentuk oleh pemerintah sebagai program BAZNAS Pusat dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Kemudian program tersebut diterapkan pada BAZNAS Provinsi dan Kabupaten. Sementara gagasan Zakat ZCD ini lahir dan dibentuk melalui suatu evaluasi yang cukup mendalam terhadap proses penyelenggaraan zakat yang selama ini hanya terpaku pada pola pendistribusian yang bersifat konsumtif. Kendati terdapat pendistribusian zakat secara produktif, tapi lebih banyak dilakukan secara programatik. Artinya mayoritas pendistribusian zakat secara produktif hanya dijadikan sebuah sarana untuk menghasilkan keuntungan sepihak, dan ini menyimpang dari tujuan utama disyariatkannya zakat (Bimas, 2013).

Dalam konteks pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS Jember menfokuskan diri pada beberapa lokasi yang menjadi titik terparah kemiskinan di kabupaten Jember. Dimana, Objek alokasi pendayagunaan tersebut dipusatkan pada tiga komunitas, yaitu, kampung zakat, kampung SDGs dan kampung sakinah. Pola ini

sengaja dipilih guna mempermudah proses, kaji dampak, dan menjadi percontohan pemberdayaan berbasis komunitas oleh pihak lain, termasuk pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.

Secara umum, program ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan, pendampingan, bantuan renovasi, alat sekolah dan bantuan permodalan kepada kelompok masyarakat yang secara resmi telah dipilih untuk diberdayakan. Adapun tujuan spesifik dari program ini dapat diuraikan sebagai berikut (Bazznas, 2018); [1] Melakukan pembinaan pada kelompok ekonomi terparah di lokasi pemberdayaan terkait. [2] Memberikan bantuan pendampingan pada kelompok usaha produktif mulai awal usaha hingga mengalami stabilitas usaha dan dilanjutkan dengan kaji dampak. [3] Memberikan bantuan modal usaha, baik memulai ataupun pengembangan usaha. [4] Memberikan bantuan renovasi bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. [5] Memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan peralatan kelengkapan sekolah.

Sedangkan secara khusus, program ini ditujukan kepada masyarakat dluafa' yang berada di wilayah kabupaten Jember, terutama pada titik kantong kemiskinan terparah. Sasaran program zakat komunnitas BAZNAS Jember meliputi tiga macam, yaitu; bantuan modal usaha, renovasi RTLH, dan bantuan peralatan sekolah. Sasaran program pemberdayaan ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pra-realisisasi, realisisasi dan pendampingan, evaluasi dan perbaikan. Tiga tahap ini dilakukan untuk memantau perkembangan para mustahik yang sedang mengelola harta zakat BAZNAS Jember. Detail sasaran berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Sasaran Program Pemberdayaan Ekonomi

Program	Sasaran	Lokasi
Bantuan Modal Usaha	Kelompok masyarakat yang berada di beberapa kampung BAZNAS Jember	Lokasi realisasi Binaan Program ini di 7 kampung SDGs BAZNAS
Renovasi RTLH	Beberapa Masyarakat di kampung SDGs yang memiliki rumah tidak	kampung Jember

layak Huni

Bantuan Peralatan Beberapa anak pengemis di daerah Kecamatan Garahan
Sekolah lereng gunung Gumitir dan Silo Jember

Sumber: Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kab. Jember

Dalam pendistribusiannya, BAZNAS Jember memilih menyalurkan dana dengan dua pola yaitu pola konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin sehari-hari. Sedangkan pola produktif untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dalam jangka panjang. Namun, yang terpenting adalah modal dana zakat haruslah ditujukan untuk kemaslahatan golongan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat, karena sudah sewajarnya pola distribusi zakat dikembangkan untuk masa depan yang lebih baik demi terciptanya ekonomi mustahik yang mapan (Baznas, 2019). Secara aplikatif, BAZNAS Jember memiliki tiga model penyaluran harta zakat produktif yang bisa diterapkan, antara lain (Baznas, 2018);

a. Model Penyaluran Zakat Dengan Akad Qard al-Hasan


Dalam model ini BAZNAS Jember bertindak sebagai kreditur (orang yang meminjamkan modal) dan mustahik bertindak sebagai debitur (orang yang berhutang). Paraktiknya, BAZNAS Jember meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik sebagai modal usaha dengan perjanjian mengembalikan pinjaman tersebut tanpa adanya bunga, sedangkan angsurannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Sistem jangka waktu inilah yang membedakan antara akad *qard al-hasan* dengan akad pinjaman lainnya. Oleh karena itu, akad *qard al-hasan* sering disebut sebagai pinjaman lunak (*soft and benevolent load*), sebab dipakai ketika ada peminjaman yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengambilan yang relatif lama dan besarnya angsuran disesuaikan dengan kemampuan orang yang meminjam.

Sedangkan dana angsuran dari mustahik tersebut harus segera disalurkan kepada mustahik lain yang sebelumnya tertunda haknya. Dengan kata lain, dana tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam kas BAZNAS Jember, baik untuk disimpan, dimiliki oleh lembaga, ataupun dimiliki oleh BAZNAS Jember. Dengan demikian, dana dengan sistem bergulir ini tetap menjadi milik mustahik secara bergiliran dan BAZNAS Jember

hanya bertindak sebagai mediator.

Pemberian modal usaha yang bersifat *tamlik*, para ulama sepakat membolehkan karena pada dasarnya harta zakat adalah milik para mustahik, baik digunakan secara konsumtif ataupun diijadikan sebagai modal usaha oleh mereka. Sementara sistem pemberian secara pinjaman (*Qardl al-Hasan*), sebagian ulama memberikan perincian sebagai berikut; *pertama*, kebutuhan primer yang menyangkut sandang, pangan, papan harus menjadi prioritas, karena hal itu sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan. Distribusi konsumtif ini, hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa mengembangkan usahanya, seperti para fakir miskin yang cacat fisik atau mental. Sehingga mereka bisa diberikan harta zakat secara langsung yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila masih tersisa, maka dana tersebut dialokasikan kepada yang mempunyai keahlian agar bisa dikembangkan dan diproduksi. Pendistribusian semacam ini bisa diwujudkan melalui berbagai bidang. *Kedua*, dana bergulir, artinya pemberian dana zakat produktif merupakan aset yang harus dipertahankan oleh mustahik zakat dan bisa dikembangkan, sehingga melalui dana zakat produktif bisa dijadikan sebagai sarana dana bergulir dari mustahik satu ke mustahik lainnya dengan modal yang sama sehingga pengentasan kemiskinan sedikit demi sedikit akan berkurang.

Gambar. 2
Model *Qard al-Hasan*




Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZNAS Jember.
2. BAZNAS Jember menyalurkan kepada mustahik 1 untuk modal usaha.
3. Usaha rugi, mustahik tidak perlu mengembalikan modal.
4. Usaha untung, mustahik mengembalikan modal kepada BAZNAS Jember.
5. BAZNAS Jember menerima modal kembali dari mustahik yang untung.
6. BAZNAS Jember menyalurkan modal kembali kepada mustahik untuk menambah modal
7. BAZNAS Jember menyalurkan modal kembali kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

b. Model Penyaluran Zakat Dengan Akad Mudlarabah

Dalam model ini BAZNAS Jember bertindak sebagai pemilik modal dan mustahik sebagai pengelola. Implementasinya, BAZNAS Jember memberikan harta zakat kepada mustahik sebagai modal dalam mengelola usahanya. Bila ada syarat-syarat tertentu dalam akad *mudarabah*, seperti jenis usaha, objek usaha, maka disebut dengan akad *mudarabah mutlaqah*. Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*). Karena itu kedua belah pihak harus menetapkan kesepakatan tentang persentase keuntungan usaha, misalnya 20% untuk BAZNAS Jember dan 80% untuk mustahik. Keuntungan tersebut harus dimasukkan dalam pendapatan BAZNAS Jember dan dapat disalurkan kembali kepada mustahik yang lain. Akan tetapi, jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, artinya pihak BAZNAS Jember tidak menuntut harta apapun termasuk modal dari mustahik yang mengalami kerugian dalam usahanya.

Gambar. 3
Model Mudlarabah



Keterangan:


1. Muzaki membayar zakat ke BAZNAS Jember.
2. BAZNAS Jember menyalurkan kepada mustahik untuk modal usaha.
3. Usaha untung dan rugi ditanggung bersama, keduanya harus menetapkan persentase keuntungan usaha.
4. BAZNAS Jember menerima modal kembali sekaligus persentase keuntungan usaha.
5. BAZNAS Jember memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahik untuk menambah modal.
6. BAZNAS Jember memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahik 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
7. Jika usaha rugi, mustahik tidak perlu mengembalikan modal.

c. Model Penyaluran Empowerment Circle Throught Zakat

Dalam model ini, BAZNAS Jember sebagai pengelola zakat melakukan analisis kepada subjek binaannya atau menerima permohonan dari mustahik. Setelah dilakukan analisis, BAZNAS Jember memberikan atau menggulirkan modal usaha yang telah dianggarkan kepada mustahik terpilih untuk dilakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan usahanya, mustahik didampingi oleh tim pengembangan ekonomi dari BAZNAS Jember hingga usaha yang dijalankan mustahik benar-benar berkembang dan berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi mustahik.

Di saat mustahik sudah mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, maka mustahik wajib menggulirkan modal usaha yang telah diterimanya diawal kepada mustahik berikutnya melalui BAZNAS Jember, tapi dengan catatan, disaat itu mustahik sudah harus menjadi muzaki. Setelah itu, BAZNAS Jember kembali mengelola modal tersebut untuk kepentingan pemberdayaan pada mustahik lain dengan proses yang sama seperti mustahik terpilih, mulai dari pendampingan, analisis pengembangan usaha, analisis bisnis, dan lain sebagainya. Setelah mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, maka mereka harus kembali menggulirkan dana tersebut kepada mustahik lain melalui BAZNAS lagi. Dengan demikian, yang terjadi BAZNAS Jember melakukan pemberdayaan hingga para mustahik menjadi muzaki dan begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. 4
 Model *Empowerment Circle Throught Zakat*



Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat melalui BAZNAS Jember.
2. BAZNAS Jember mendayagunakan harta zakat, infak, dan sedekah dengan cara memberdayakan mustahik melalui program-program produktif hingga mustahik menjadi orang yang berdaya (muzaki).
3. Mustahik yang sudah terberdayakan (muzaki) dengan sejumlah usaha produktifnya, harus menginfakkan sebagian dari penghasilannya melalui BAZNAS Jember yang setara dengan modal awal.
4. BAZNAS Jember menyalurkan kembali modal seblumnya kepada mustahik 2 untuk dijadikan modal usaha produktif agar bisa menjadi muzaki terberdayakan sebagaimana mutahik 1.
5. Mustahik 1 dan 2 pada akhirnya menjadi muzaki yang terberdayakan dan posisinya setara dengan muzaki yang berdaya dalam hal sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Inilah model penyaluran *Empowerment Circle Throught Zakat* yang menekankan pemberdayaan dengan pola dana bergulir atau yang sering disebut dengan istilah zakat *community development*.

Dari ketiga model pendistribusian di atas, yang menjadi ciri khas penyaluran BAZNAS Jember adalah model yang ketiga dan inilah yang disebut dengan penyaluran dana zakat secara komunitas. Sehingga tampak jelas bahwa angsuran dan keuntungan yang didapatkan bukan menjadi milik lembaga pengelola zakat, melainkan BAZNAS

Jember hanya bertindak sebagai mediator yang berusaha mengurus perputaran modal zakat agar produktif dan berkembang. Dengan demikian, tujuan dari pemanfaatan dana zakat untuk menunjang kemakmuran masyarakat dapat terealisasi. Dari sini sudah bisa dipahami bahwa permodalan dana zakat secara produktif menjadi satu model distribusi bagi peningkatan kemakmuran masyarakat, sebab bantuan modal dari dana zakat merupakan bukti riil dalam menggerakkan perekonomian, khususnya masyarakat fakir miskin.

1. Zakat Komunitas Perspektif *Maqashid as-Syariah* Ibnu Asyur

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Jember sebesar 65% dikelola dengan cara produktif, 20% dikelola dengan cara konsumtif, 10% untuk santunan sosial seperti kematian, melahirkan, dan santunan bencana alam, dan 5% untuk amil dalam hal ini adalah pengurus BAZNAS Jember. Menurut literatur fikih klasik, pendistribusian semacam ini dirasa tidak lazim, namun demikian marilah kita lihat dengan teori *maqashid* syariah Ibnu Asyur melalui tiga unsur dalam penetapan *maqashid* syariah yaitu *maqam al-khitab al-syar'iy*, *al-tamyiz bayna al-wasilah wa al-maqsud*, dan *al-istiqra`* sebagai berikut;

a. Pendekatan *al-Maqam*

Al-maqam merupakan salah satu perangkat dalam membatasi tujuan syariat, sebab karakter pembatasan ini adalah untuk menetapkan satu tujuan lafaz dan mengabaikan *dalalah-dalalah* lain yang bukan menjadi tujuan syariat. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam menganalisa ayat zakat adalah *tafsir lughawiy* (tafsir bahasa), sebab *khitab syariat* masih multitafsir. Dengan tafsir ini, kita bisa melihat makna yang diinginkan dalam surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah SWT. Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. at-Taubah; 60)

Menurut jumbuh ulama memberikan harta zakat kepada delapan golongan hukumnya tidak wajib, tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja sesuai

dengan kebutuhan *para* mustahik. Mereka juga berpendapat bahwa huruf *lam* dalam surat at-Taubah: 60 tersebut bukan berfaedah *li at-tamlik* (memilikkan), namun berfaedah *li ajl al-masraf* (untuk penyaluran). Sehingga menurut Imam Abu Hanifah boleh saja menyalurkan pada satu golongan saja, sebab maksud ayat tersebut adalah untuk menjelaskan golongan siapa saja yang berhak menerima zakat, bukan penentuan pemberian zakat (Al-aini, 1999).

Sejarah telah membuktikan bahwa memberikan harta zakat tidak harus diberikan kepada delapan golongan sekaligus, akan tetapi diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di antara delapan golongan tersebut, hal ini pernah terjadi pada *masa* periode Khalifah Umar bin Khattab yang membatalkan pemberian harta zakat kepada mualaf. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab tersebut berlandaskan ijtihadnya, ia memahami bahwa sifat mualaf tidak selamanya melekat pada diri seseorang. Pada situasi tertentu memang dipandang perlu meluluhkan hati seseorang agar menerima agama Islam dengan memberikan tunjangan, namun apabila ia telah diberikan cukup kesempatan untuk memahami Islam dan telah memeluknya dengan baik, maka alangkah baiknya apabila tunjangan itu dicabut kembali dan diberikan kepada orang lain yang jauh lebih membutuhkan (Ridlo & Wasik, 2020).

Secara teoretis, tidak ada *nash* yang tegas dan rinci yang menjelaskan dalil tentang zakat produktif. Namun, penyaluran zakat secara produktif pernah dilakukan di zaman *Rasulullah* SAW. Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia meriwayatkan Hadis dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa *Rasulullah* SAW telah memberikan zakat kepada seseorang kemudian memerintahkan untuk disedekahkan lagi:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

“*Abdullah* berkata: aku mendengar Umar bin Khattab berkata; *Rasulullah* SAW memberikan pemberian kepadaku lalu saya berkata kepada beliau; ‘berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan daripada aku’. Kemudian *Rasulullah* SAW berkata; ‘ambilah harta itu, lalu milikilah sebagai hartamu. Kemudian kembangkanlah atau sedekahkan kepada orang lain. Dan apa yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau tidak

mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Adapun jika sebaliknya, maka janganlah nafsumu mencari-carinya (jika harta tersebut tidak datang kepadamu).”

Interpretasi dari Hadis di atas menunjukkan bahwa pemberian harta zakat kepada mustahik boleh diberdayakan menyempang hal itu menimbulkan masalah kepada pihak penerima. Selain itu, harta zakat boleh dikembangkan dan diusahakan, hal ini sebagai indikator bahwa harta zakat dapat juga digunakan untuk selain kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti halnya usaha yang menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik pelaksanaan pembagian dana zakat secara produktif bukan suatu yang mutlak, melainkan dinamis. Artinya pemberian dana zakat disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan mustahik dalam mengelola sebuah usaha, karena tidak ada dasar hukum yang tegas menyebutkan tentang aturan dan tata cara pembagian zakat. Aksentuasi zakat produktif lebih kepada metode penyaluran dana zakat dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan tujuan syariat Islam seperti pemberian manfaat yang efektif dengan sistem serba guna dan produktif.

Selain Hadis di atas, ada dua Hadis lain yang menunjukkan praktik pengelolaan harta secara produktif, yaitu;

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَنْ لَا يَحْشَى الْفَقَاةَ {رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ}

“Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata: ‘suatu ketika datanglah seorang laki-laki dan meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kambing yang jumlahnya sangat banyak yang terletak di antara dua gunung dari harta sedekah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata; wahai kaumku masuklah kalian ke dalam agama Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan.” (H.R. Ahmad dengan sanad shahih)

Pemberian kambing kepada seorang muallaf di atas merupakan bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha. Ini merupakan indikator kebolehan bahkan sebuah anjuran untuk menyalurkan harta zakat secara produktif, karena dirasa besar manfaatnya dibandingkan penyaluran zakat secara konsumtif. Selain Rasulullah

SAW, praktek penyaluran zakat secara produktif juga pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ia selalu memberikan bantuan keuangan kepada fakir miskin dari dana zakat, berupa sejumlah modal ternak unta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dari beberapa argumen di atas, bisa dipahami bahwa *maqām al-khitāb* dalam surat al-Taubah ayat 60 mengindikasikan *dalalah* diperbolehkannya memproduktifkan harta zakat, sebab pada dasarnya Rasulullah SAW dan para Sahabat telah memproduktifkan harta zakat dan memperjual belikannya, bahkan Rasulullah mendoakan sahabat yang memperjual belikan hartanya agar berkah dalam jual belinya. Dari *maqām al-khitāb* tersebut menghasilkan *maqāshid al-khitābiyah* (tujuan penunjukan suatu lafad), yaitu berupa kebolehan memproduktifkan harta zakat.

b. Pendekatan *at-Tamyiz Bayna al-Wasail wa al-Maqasid*

Sekurang-kurangnya ada tiga *wasail* (perantara atau jalan) untuk merealisasikan *maqashid* (tujuan) dalam perputaran harta, yaitu; *pertama*, wasail dalam penjagaan (*hifdz*). *Kedua*, *wasail* dalam memudahkan (*taysir*). *Ketiga*, *wasail* dalam keberlangsungan dan berkesinambungan (*al-dawam wa at-tamkin*). *Wasail* dalam penjagaan seperti disyariatkannya akad-akad dalam transaksi agar terjadi distribusi hak harta baik dengan imbalan (*muawadah*) ataupun tanpa imbalan (*tabarru`*). Sementara konsekuensi dari akad-akad tersebut sangat tergantung kepada adanya *shigat* dan sesuatu yang menjadi syarat bagi dua orang yang melakukan akad (Hasani, 1995). Sedangkan *wasail* dalam kemudahan terjadi pada akad-akad yang mengandung *gharar* seperti akad *salam*, *muzaraah*, *qirad*, dan *mugharasah*.

Wasail untuk kesinambungan dan keberlangsungan (*al-dawam wa at-tamkin*) ada dua; *pertama*, harta yang beredar pada masa hidup seseorang dengan cara perdagangan, pertukaran mata uang dan zakat, serta pembagian seperlima dari harta *ghanimah*. *Kedua*, harta yang beredar setelah meninggalnya seseorang dengan jalan warisan, wasiat sepertiga selain kerabat.

Ada dua *wasail* dalam tujuan menjaga harta (*maqashid fi hifdz al-mal*), antara lain; *pertama*, berhubungan dengan tukar menukar barang dengan orang lain yang diatur oleh pemerintah dalam undang-undang perdagangan. *Kedua*, berhubungan dengan harta yang ada pada umat Islam, *wasail* ini diatur dalam hukum syariat yang berhubungan

dengan aturan pasar, *ihtikār* (penimbunan), penyaluran zakat, *ghanīmah*, wakaf secara umum lebih-lebih tentang wajibnya menjaga orang yang mengurus harta orang lain.

Dengan kata lain, bahwa tujuan menjaga harta (*hifdz al-māl*) bisa direalisasikan dengan dua *wasail* yaitu; tukar menukar (*muawadzah*) dan penyaluran zakat (*tasrif al-zakat*). Sehingga bisa dipahami bahwa tujuan zakat pada dasarnya adalah untuk menjaga harta agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sementara *wasail*-nya adalah dengan cara mendistribusikan harta zakat secara produktif.

Dari perbedaan antara *wasail* dan *maqashid* di atas, menghasilkan *maqāsid al-khāshah* yaitu agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu ‘Āsyūr; bahwa tujuan dari pembagian pada ayat *fai’* (rampasan perang) agar harta tidak hanya beredar pada satu arah, atau satu keluarga, atau satu suku tertentu. Sehingga disyariatkan untuk didistribusikan pada delapan golongan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat zakat surat at-Taubah: 60, agar fakir miskin mendapatkan bagiannya sehingga bisa tercukupi kebutuhan pokok sehari-harinya. Dengan demikian, harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya sebagaimana pada masa jahiliyah (Asyur, 2000).

c. Pendekatan *Istiqra’*

Istiqra’ (induksi) merupakan metode yang diakui dalam *kehujjahan maṣlahah kulliyah* terhadap masalah yang terjadi pada umat dan belum diketahui hukumnya dengan cara menganalogikan pada *kulliyah al-tsābitah* (hal-hal umum yang ada ketetapan hukumnya) dalam syariat dengan menginduksikan dalil-dalilnya (Asyur, 2006). Induksi adalah mengumpulkan hukum yang sudah jelas dalilnya seperti hukum memperdagangkan harta anak yatim kemudian menganalogikan pada hukum memproduksi harta zakat yang tidak ada dalil baik dari Alquran maupun Hadis. Lebih jelasnya, lihat Hadis berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ وَلِيَ لِيَتِيمٍ مَالًا فَلْيَتَّجِرْ بِهِ، وَلَا يَدَعُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ "

“Dari `Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Barang siapa mengampu harta anak yatim maka perdagangkanlah dan jangan dibiarkan habis karena zakat.”

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa memperdagangkan harta anak yatim sangat dianjurkan jika perdagangan itu mengandung kemaslahatan bagi anak yatim

tersebut. Kemudian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil dianalogikan dengan kebolehan memperdagangkan harta anak yatim. Hal ini selaras dengan kaedah fikihnya yang mengatakan ‘kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan’. Sehingga menjaga kemaslahatan fakir dan para mustahik merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah, kedudukan mereka adalah seperti wali yatim bagi rakyatnya. Jika kemaslahatan mustahik bisa direalisasikan dengan jalan menunda pendistribusian zakat dengan diproduktifkan demi kemaslahatan umum, maka hal ini sesungguhnya merupakan hakikat dari kemaslahatan itu sendiri.

Berdasarkan data yang dihimpun dari lapangan dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun informan yang mengatakan jika harta zakat didistribusikan secara produktif tidak mengandung manfaat dan maslahat. Ini artinya, bahwa pendistribusian zakat secara produktif merupakan *maqashid* (tujuan) dari disyariatkannya zakat, sebab dalam zakat produktif terdapat kemaslahatan secara umum walaupun kemaslahatan secara khusus tertunda yaitu pemberian zakat secara konsumtif.

Dari diskusi di atas, diperoleh kesimpulan bahwa *Al-maqām* merupakan jalan untuk membatasi tujuan syariat dari suatu *khiṭāb* (perintah), sementara *al-istiqrā'* (induksi) dan *al-tamyīz baiyna al-wasail wa al-maqashid* (membedakan antara sarana dan tujuan) merupakan dua *wasail* untuk menetapkan tujuan hukum secara khusus atau umum. Selanjutnya tujuan syariat harus dilihat kesesuaiannya antara *syara'* dengan *fiṭrah* dan *maṣlahah* yang berpijak pada universalitas hukum kausalitas dalam naungan *fiṭrah* dan *maṣlahah* yang dituju oleh *syara'*.

Dari data di lapangan ditemukan bahwa tujuan dari pendistribusian zakat di BAZNAS Jember secara produktif dilatarbelakangi oleh dua hal; memberikan manfaat bagi mustahik, dan memberikan *uswah al-hasanah* bagi lembaga pengelola zakat yang lain. Jika kedua poin di atas disimpulkan maka akan tertuju pada satu tujuan yaitu, memberikan rahmat. Artinya tujuan BAZNAS Jember dalam memproduksi harta zakat adalah untuk memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada mustahik secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam menganalisa ayat zakat dengan cara *tafsīr al-lughawiy li ihtimāliyyati al-khiṭāb al-syar'iy* (penafsiran bahasa karena *khiṭāb syar'iy* mengandung beberapa kemungkinan). Dengan menggunakan tafsir bahasa ini kita bisa melihat arti yang diinginkan dalam

surat al-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. at-Taubah; 103)

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan adanya sekelompok Sahabat yang datang kepada nabi SAW, mereka mengakui dosa seraya berkata: ini harta kita yang menyebabkan kita tidak ikut berperang, ambillah, sedekahkan, sucikan, dan mohonkan ampun kita. Lalu Nabi SAW bersabda: saya belum diperintahkan untuk mengambil harta kalian, maka turunlah ayat ini, kemudian Nabi SAW mengambil sedekah mereka (Asyur, 2006).

Selanjutnya Muhammad Thahir Ibnu ‘Āsyūr dalam menafsirkan ayat *wa ṣalli ‘alaihim*, adalah mendoakan mereka. Setelah ayat ini turun ketika ada orang datang kepada nabi SAW. untuk menyerahkan sedekahnya Nabi SAW mengucapkan: *Allahumma ṣalli ‘ala āli fulān* (Ya Allah berikanlah kasih sayang kepada keluarga si fulan). *Ṣalat* dari Allah berarti rahmat (kasih sayang), sedangkan *ṣalat* dari nabi SAW. adalah doa (Asyur, 2006). Atau dengan kata lain bahwa misi diutusnyanya nabi SAW. ke muka bumi ini adalah untuk memberikan rahmat kepada umat Islam khususnya dan bagi dunia secara keseluruhan.

Sedangkan untuk melihat apakah pengelolaan harta zakat di BAZNAS Jember sesuai dengan *maṣlahah* atau tidak, maka di sini yang digunakan adalah analisis *maṣlahah* dan hubungannya dengan umat yaitu *maṣlahah al-kulliyah* dan *maṣlahat al-juz’iyah*. *Maṣlahat al-kulliyah* adalah *maṣlahah* yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. *Maṣlahat al-juz’iyah* adalah kemaslahatan bagi individu atau beberapa individu yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah (Asyur, 2006).

Dilihat dari segi *maṣlahah*, seluruh informan menyatakan bahwa distribusi harta zakat secara produktif adalah sangat bermanfaat bagi mereka. Dengan adanya cara ini maka penghasilan mereka semakin meningkat, rizki mereka berkah dan juga bisa terbebas dari para rentenir. Singkatnya baik secara *kulliyah* maupun *juziyyah*, harta zakat telah memberikan kemaslahatan bagi para mustahik.

Selanjutnya *maqāsid al-‘āmmah*; tujuan umum yang dibangun berdasarkan *fiṭrah* adalah bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan dari syariat dan tujuan umum syariat (Hasani, 2016). Muhammad Thahir Ibnu ‘Āsyūr menambahkan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal sehat manusia maka ia termasuk *fiṭrah*, dan segala perbuatan yang tidak disukai oleh akal sehat manusia, maka ia telah melenceng dari *fiṭrah* (Hasani, 2016). Pendek kata *fiṭrah* adalah sesuatu yang rasional, jika sesuatu bersifat rasional maka ia sesuai dengan *fiṭrah* jika sebaliknya maka ia tidak sesuai dengan *fiṭrah*.

Dalam hal memproduktifkan harta zakat, BAZNAS Jember tidak membedakan mustahik penerima dana modal usaha, siapa saja mereka asalkan masuk dalam katagori mustahik, maka dana itu bisa dicairkan. Dalam pengembalian modal BAZNAS Jember cukup toleran, ketika terjadi kredit macet maka diadakan pendekatan secara persuasif, jika terpaksa dana tidak bisa kembali karena pailit maka pinjaman akan diputihkan karena tujuan BAZNAS Jember adalah untuk membantu para mustahik. Dengan kata lain pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Jember ditinjau dari segi *maqāsid al-‘āmmah* dan *fiṭrah* sudah sesuai, karena pendistribusian itu bersifat umum dan toleran, tidak ada paksaan, dan bertujuan secara umum untuk kemaslahatan para mustahik. Ditinjau dari akal sehat, sudah barang tentu akal sehat akan bisa menerima produktifitas harta zakat. Dengan cara ini seorang mustahik bisa lebih berdaya sebab harta yang dipinjamkan bisa memberikan manfaat lebih besar jika dibandingkan dengan pendistribusian secara konsumtif yang hanya akan habis dimakan bahkan tidak sampai cukup untuk menutupi kebutuhan satu bulan.

2. Temuan Konsep Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kab. Jember

Dari pemaparan dan analisa data di atas ditemukan perluasan makna tentang konsep mustahik dan konsep amil.

a. Konsep Mustahik

Dalam terminologi fiqih, mustahik sering disandingkan dengan pengertian *maṣārif al-zakāt*, *ahl al-zakāt*, *ahl al-istihqāq*, *ahl al-maṣraf*, *al-asnāf al-tsamāniyah*. Semua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Menurut Qahistani *maṣraf* adalah orang muslim yang dianggap sah menurut syariat untuk menerima zakat. Artinya adalah kelompok yang boleh menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*,

gharim, sabilillah, ibnu sabīl (Al-Aini, 2016).

Menurut Muhammad bin Salih Al-Utsaimin orang-orang yang berhak menerima zakat adalah mereka yang termasuk dalam delapan golongan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat at-Taubah: 60. Setelah ia menjelaskan kelompok fakir, miskin, amil, dan muallaf, ia mengatakan keempat kelompok tersebut diberi zakat sebagai hak kepemilikan dan memiliki zakat tersebut secara penuh. Dengan demikian, jika keempat sifat tersebut hilang dipertengahan tahun, mereka tidak harus mengembalikan zakat dan harta tersebut halal bagi mereka.

Dalam surat at-Taubah: 60, Allah SWT menggambarkan hak kepemilikan mereka dengan huruf *lam* yang berfungsi sebagai *lam lit tamlik* (*lam* yang berarti memiliki) (Al-Utsaimin, 2001). Sehingga para mustahik berhak menerima dan memiliki harta zakat secara penuh. Sementara dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa konsep mustahik adalah orang yang berhak menerima pinjaman dari dana zakat dan mengembalikannya bukan memiliki sepenuhnya dan membelanjakan harta zakat tersebut sesuai dengan kemauannya.

b. Konsep Amil

Menurut Utsaimin amil adalah orang yang mengumpulkan zakat dan membagikan kepada yang berhak, serta mencatatnya (Al-Utsaimin, 2001). Tugas amil adalah mengumpulkan harta zakat, membagikan dan mencatatnya. Sementara dalam pendistribusian harta zakat di BAZNAS Jember, para pengurus dan pengelola zakat berijtihad bagaimana cara memproduktifkan harta zakat. Alasannya, menurut imam Malik, penguasa boleh melakukan ijtihad dalam pendistribusian zakat berdasarkan kebutuhan mustahik (Abdullah, 1989), atau berdasarkan kemanfaatan zakat tersebut bagi mustahik. Karena didasarkan atas penafsiran kata *li* dalam surat al-Taubah ayat 60 yang bermakna manfaat atau *lam li ajl* (Arofah, 2009).

Lebih tegas lagi Khalid Abd. Razaq al-‘Āni menjelaskan bahwa tugas lembaga amil zakat adalah merealisasikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran harta zakat. Lembaga amil zakat menyimpan harta untuk menjaganya sehingga pendistribusiannya berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin. Idealnya lembaga amil zakat mempunyai *date base* sumber harta zakat dan kelompok penerima zakat dalam rangka untuk menjaga hak-hak mereka. Dalam mendistribusikan harta zakat, hendaknya

amil bertindak seperti wali yatim, yaitu berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin bukan berdasarkan hawa nafsu (Al-Aini, 2016).

Sejalan dengan pendapat di atas adalah pendapat jumhur ulama' yang mengatakan bahwa huruf *lām* dalam surat al-Tawbah (9); 60 tersebut bukan bermakna *lit tamlīk* akan tetapi *li ajl* maksudnya adalah *li ajli al-maṣraf* (untuk penyaluran). Sehingga menurut Hanafiyah boleh menyalurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat. Dengan demikian, pendistribusian zakat secara produktif dalam program zakat komunitas di BAZNAS Jember merupakan hasil ijtihad para pengurus yang berpedoman pada makna pemahaman lam *li ajl* tersebut.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini ditemukan perluasan makna dari konsep mustahik yang hanya bermakna orang yang berhak menerima dan memiliki harta zakat secara penuh menjadi orang yang berhak menerima pinjaman dari dana zakat dan mengembalikannya bukan memiliki sepenuhnya. Kemudian makna amil yang awalnya hanya bertugas mengumpulkan harta zakat, membagikan dan mencatatnya menjadi luas maknanya yaitu mengemban tugas merealisasikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran harta zakat, menjaga harta zakat,, mendistribusikan berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin, membuat *date base* sumber harta zakat dan kelompok penerima zakat untuk menjaga hak-hak mustahik. Dalam mendistribusikan harta zakat, amil bertindak seperti wali yatim, yaitu berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin bukan berdasarkan hawa nafsu.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa program zakat komunitas di BAZNAS Jember ditujukan kepada masyarakat *dhuafa'* yang berada di wilayah Kab. Jember, terutama pada titik kantong kemiskinan terparah. Sasaran program zakat komunitas BAZNAS Jember meliputi tiga macam, yaitu; bantuan modal usaha, renovasi RTLH, dan bantuan peralatan sekolah. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Jember sebesar 65% dikelola dengan cara produktif, 20% dikelola dengan cara konsumtif, 10% untuk

santunan sosial seperti kematian, melahirkan, dan santunan bencana alam, dan 5% untuk amil dalam hal ini adalah pengurus BAZNAS Jember. Secara aplikatif, BAZNAS Jember memiliki tiga model penyaluran harta zakat produktif yang bisa diterapkan, yaitu model penyaluran zakat dengan akad *qard al-hasan*, model penyaluran zakat dengan akad *mudlarabah*, dan model penyaluran *empowerment circle thought zakat*.

Praktik distribusi harta zakat secara produktif di BAZNAS Jember sebesar 65% sudah sesuai dengan *maqāṣid as-syarī'ah*, karena spirit *maqāṣid as-syarī'ah* Muhammad Thahir Ibnu 'Āshūr adalah bagaimana suatu hukum itu bisa memberikan kemanfaatan secara *kulliy* (menyeluruh) bagi umat manusia. Hal ini dikuatkan dengan teori *istiqra'* (induksi) Muhammad Thahir Ibnu 'Āshūr. Dengan menginduksikan ayat-ayat dan hadis ditemukan kesimpulan bahwa mengelola harta anak yatim secara produktif hukumnya dianjurkan selama pengelolaan tersebut mengandung kemaslahatan bagi mereka. Operasionalisasi teori induksi ini adalah dengan cara menganalogikan mustahik dengan anak yatim dalam hal pengelolaan hartanya, sebab berpijak pada kaedah fikih yang mengatakan 'kebijakan seorang imam terhadap rakyatnya berdasarkan pada kemaslahatan', Sehingga menjaga kemaslahatan para mustahik merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah, dan kedudukan mereka adalah seperti wali yatim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Utsman Husain. *Al-Zakāt Al-Ḍaman Al-Ijtimā'iy Al-Islāmiy*. Manṣurah: Dār al-Wafā', 1989.
- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UII Press, 2009.
- Al-Baihaqy, Abi Bakr Ahmad ibn al Husain ibn Ali. *Al-Sunan Al-Kubra*. Beirut: Darul Fikr, 1980.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Salih. *Fiqh Al-Ibādāt*. Kairo: Dār al-Da'wah al-Islāmiyah, 2001.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Beirut: Muassasah al-Tārich, 2000.
- . *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Tunisia: Dar as-Salam, 2006.
- Aziz, Muhammad Izzuddin Abdul, and Heru Susetyo. "Dinamika Pengelolaan Zakat

- Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 968.
- BAZNAS Jember. *Dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Jember Tahun 2018*. 2nd ed. Jember: BAZNAS Kab. Jember, 2018.
- . *Dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Jember Tahun 2019*. Jember: BAZNAS Kab. Jember, 2019.
- Beik, Irfan Syauqi, and Muhammad Hasbi Zaenal. *Indonesia Zakat Outlook 2017*. Edited by Khonsa Tsabita, Amelya Dwi Astuti, Ayu Solihah Sadariyah, and Dr. Muhammad Choirin. *Books-Puskas Baznas*. Jakarta: BAZNAS RI, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. 3rd ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Hasani, Ismail. *Naḍariyat Al-Maqāṣid ‘Inda Al-Imam Muhammad Al-Ṭahir Bin ‘Āsyūr*. Herdon: Al-Ma’had al-‘Ālami li al-fikr al-Islami, 1995.
- Kementerian Agama RI. *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Khalid Abdul Razaq al-Aini. *Maṣārif Al-Zakāt Wa Tamlikuha Fi Dhou’ Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Oman: Dar Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999.
- Kholiq, Abdul. “Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang.” *Riptek* 6, no. I (2012): 39–47.
- Ridho, Hilmi, and Abdul Wasik. *Zakat Produktif; Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*. Edited by Fauzan Adhim. 1st ed. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sholiha, Raudatus, and Sriyatin. “Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Pengelolaan Zakat Mal Pada BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2018).” *Justisia Ekonomika* 5, no. 2 (2021): 1–27.
- Tambunan, Khairina, Isnaini Harahap, and M. Marliyah. “Analisis Kointegrasi Zakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2019): 249.

Thoharul Anwar, Ahmad. “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.”
ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf 5, no. 1 (2018): 41.

Zunaidi, A., & Setiawan, H. (2021). PERAN MARKETING PUBLIC RELATIONS
DALAM MERAWAT DAN MEMPERTAHANKAN LOYALITAS DONATUR
INFAQ. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(2).
<https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.76>